



Pengawasan Pemerintah Daerah Provinsi Terhadap Kapal Ikan Dan Nelayan Tradisional Di Kabupaten Kepulauan Aru

Salahudin Alfa Rizky Rumra¹, Renny Heronia Nendissa² Soeleman Djaiz Baranyanan^{3*}

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : soeleman.djbaranyanan@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

This research aims to analyze the form, legal basis, and effectiveness of the supervision conducted by the Regional Government of the Aru Islands Regency over the management of traditional fisheries in coastal and local marine areas. The focus of the study is directed toward the scope of regional authority within the context of decentralization as regulated under Law Number 23 of 2014 on Regional Government and Law Number 31 of 2004 on Fisheries, as amended by Law Number 45 of 2009. The research employs a normative-juridical method, complemented by statutory, conceptual, and empirical approaches, through interviews with officials of the Department of Marine Affairs and Fisheries, field supervision officers, and traditional fishermen. The findings indicate that the authority of the Aru Islands Regency Government in supervising traditional fisheries encompasses functions of guidance, supervision, and community empowerment, as stipulated in Articles 65 and 66 of the Fisheries Law, Articles 39 to 40 of Government Regulation Number 27 of 2021, and Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 48 of 2014. However, implementation remains constrained by several challenges, including limited human resources, weak inter-agency coordination, and the suboptimal role of community-based monitoring groups (Pokmaswas). This study emphasizes the importance of strengthening local supervisory institutions and integrating customary values into the governance of traditional fisheries to realize sustainable and equitable management of marine resources.

Keywords: Regional Supervision; Traditional Fisheries; Decentralization; Good Governance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, dasar hukum, serta efektivitas pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru terhadap pengelolaan perikanan tradisional di wilayah pesisir dan perairan lokal. Fokus kajian diarahkan pada kewenangan daerah dalam konteks desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatifs, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan lapangan (*empirical approach*) melalui wawancara dengan aparat Dinas Kelautan dan Perikanan, aparat pengawas lapangan, dan nelayan tradisional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dalam pengawasan perikanan tradisional meliputi fungsi pembinaan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat nelayan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Undang Undang Perikanan, Pasal 39 sampai dengan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2014. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta belum optimalnya peran masyarakat pengawas (*Pokmaswas*). Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan pengawasan daerah dan integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam tata kelola perikanan tradisional guna mewujudkan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kata Kunci: Pengawasan Daerah; Perikanan Tradisional; Desentralisasi; Good Governance.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945) secara tegas mengatur bahwa pengelolaan sumber daya alam yang dikelola dan dipergunakan seluruhnya untuk kemakmuran rakyat. Hal tersebut dapat ditemukan dalam pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa: “bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan selanjutnya disingkat UU. No. 45/2009 Pasal 2 mengatur bahwa: “Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas; manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan”, dalam hal ini peraturan tersebut menyatakan bahwa tujuan pengelolaan perikanan adalah mencapai manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan pada pengelolaan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia adalah wilayah pengelolaan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.¹

Pemikiran tentang implementasi pengelolaan perikanan di daerah bertujuan agar visi pembangunan kelautan dapat dicapai secara berkelanjutan. Hal ini didasari pada pemikiran bahwa Indonesia sebagai negara maritim dengan karakteristik negara kepulauan yang selama ini dikesampingkan karena orientasi pembangunan lebih ditujukan pada visi pembangunan wilayah daratan yang sebetulnya karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara maritim.

Peran daerah otonom sangatlah strategis untuk mendukung terwujudnya visi pembangunan kelautan Indonesia, sesuai kewenangannya daerah dapat mengambil momentum terhadap pelaksanaan kebijakan kelautan Indonesia, karena basis masyarakat yang menggantungkan hidupnya terhadap potensi pesisir dan kelautan berada di daerah dan daerah harus juga menentukan kebijakan yang selaras dalam pembangunan kelautan.² Amanah konstitusi untuk diselenggarakannya otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijabarkan lebih lanjut di dalam Pasal 2 yang mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, Pada Pasal 3 mengatur bahwa daerah provinsi dan kabupaten/kota merupakan daerah dan masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

¹Amiek Soemarmi, dkk, “Konsep Negara Kepulauan Dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia”, *Jurnal Masalah-masalah hukum, semarang*, No. 3, (2019), p. 24.

² Heryandi, *Kebijakan Negara dalam Bidang Kelautan dan Perikanan di Era Otonomi Daerah*, (Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja Anggota IKAPI No.003/LPU/2013, 2019), p. 3-4.

otonom.³ Tujuan utama pemberian kewenangan bagi pemerintah daerah adalah untuk mempercepat pelayanan pemerintahan di daerah dengan tujuan agar pelaksanaan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan rakyat yang dikategorikan sebagai persoalan mendesak dan substantif untuk memenuhi hajat hidup orang banyak.⁴

Besarnya produksi laut Indonesia mengakibatkan masih adanya orang atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam mengambil hasil laut Indonesia secara ilegal. Namun permasalahan penangkapan ikan ilegal terus terjadi sampai sekarang. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mengatasi pencurian hasil kekayaan laut yaitu menenggelamkan kapal yang tertangkap mencuri ikan. Kegiatan ini termasuk dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 9 yaitu; “Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu keberlangsungan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”.

Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan tersebut juga diatur dalam Pasal 69 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) yang mengatur: 1) Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia; 2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api; Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.”

Aturan tersebut menunjukkan adanya kewenangan *represif* yang diberikan kepada aparat pengawas perikanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Pemberian kewenangan tersebut merupakan bentuk *administrative discretion* sekaligus instrumen *law enforcement* yang bertujuan melindungi sumber daya perikanan dari praktik *illegal, unreported, and unregulated fishing* (IUU Fishing), dalam perspektif hukum administrasi, kewenangan ini masuk dalam ranah tindakan hukum publik (*publiekrechtelijke rechtshandeling*) karena melibatkan penggunaan atribut kekuasaan negara dalam menegakkan norma hukum terhadap subjek hukum tertentu.⁵

Kegiatan Penangkapan ikan ilegal merupakan bentuk perbuatan para nelayan dengan penangkapan ikan yang secara ilegal atau tidak dengan rasa tanggung jawab merupakan suatu pelanggaran hukum. Kegiatan ini pada umumnya termasuk perbuatan yang bersifat merugikan sumber daya perairan yang ada dimana salah satunya yaitu nelayan tradisional serta juga pastinya terhambat keberlangsungan ekosistem bawa laut.⁶ Oleh karena itu, peran kapal pengawas perikanan bukan sekadar fungsi teknis, melainkan instrumen yuridis untuk menjamin efektivitas pengawasan serta kepastian hukum bagi nelayan tradisional yang beroperasi secara sah.⁷

³ Mawardi Khairi, “Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsidalam Pemberian Izin Pengelolaan perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, *Jastiwara, Tarakan* 35, (2020), h. 268.

⁴ Jose T.P. Silitong, dkk, *Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Penerapan Diskresi Inovasi Daerah*, (Purwokerto: Amerta media, 2020), h. 8.

⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 87.

⁶ Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).

⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), h. 133.

Secara yuridis, praktik penangkapan ikan ilegal dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan kerugian baik terhadap negara maupun masyarakat nelayan tradisional.⁸ Tindakan demikian juga bertentangan dengan asas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan (*sustainable development*), yang menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.⁹ Oleh sebab itu, kewenangan yang dimiliki oleh kapal pengawas perikanan memiliki legitimasi konstitusional sebagai instrumen negara hukum (*rechtsstaat*) dalam rangka melindungi kepentingan umum, menjaga kelestarian ekosistem laut, serta menjamin akses yang adil bagi nelayan tradisional dalam pemanfaatan sumber daya perikanan.¹⁰ Dengan demikian, keberadaan pengawasan perikanan tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga merupakan wujud tanggung jawab negara dalam memenuhi prinsip keadilan ekologis dan sosial bagi masyarakat pesisir.¹¹

Nelayan umumnya bisa dilihat dari segi skala investasi modal usaha. Nelayan yang dipandang dari sudut pandang ini dapat digolongkan menjadi dua tipe, yaitu nelayan besar yang memberikan modal investasi dengan jumlah yang banyak untuk kegiatan menangkap ikan dan nelayan kecil yang hanya bisa memberikan modal investasinya dalam jumlah sedikit. Modal dalam nelayan ini seperti kapal, alat tangkap, dan bahan bakar yang digunakan dalam proses produksi untuk mencari ikan. Sebagian modal nelayan yang dimiliki digunakan sebagai biaya produksi atau biaya operasi, penyediaan input produksi (sarana produksi), seperti untuk memiliki perahu/kapal, alat tangkap yang digunakan, serta bahan bakar untuk perahu. Sedangkan dalam prasarana pendukung nelayan dipakai untuk modal membeli es, keranjang ikan, serta perbekalan makan yang dibawa.¹²

Lemahnya koordinasi antar Instansi Penegak Hukum dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing, sehingga sangat rawan menimbulkan konflik kepentingan. Penegakan hukum yang tidak terkoordinasi merupakan salah satu kendala dalam penanggulangan kejahatan *Illegal Fishing*. Penyebab terjadinya disebabkan *illegal fishing* oleh beberapa hal, yakni; peningkatan permintaan produk perikanan di pasar lokal maupun global, subsidi sektor perikanan yang *over* kapasitas, berkurangnya kemampuan negara untuk mengontrol kapal perikanan, dan tidak efektifnya kontrol, pemantauan terhadap kegiatan perikanan,¹³ untuk itu perlu adanya ketegasan pemerintah pusat maupun daerah dalam menindaklanjuti masalah tersebut seperti penenggelaman kapal maupun penangkapan nelayan asing yang melakukan kegiatan *illegal fishing* di perairan arafura oleh angkatan laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), maupun Kepolisian Kelautan (POLAIR).

Wilayah pesisir Kabupaten Kepulauan Aru, nelayan tradisional menghadapi tantangan serius dalam menjalankan aktivitas penangkapan ikan. Pada Januari 2025, ditemukan dua kapal berbobot lebih dari 230 *Gross Tonnage* (GT) yang beroperasi secara ilegal di Laut Aru dengan menggunakan alat tangkap yang melanggar ketentuan. Hal ini jelas bertentangan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 (perubahan atas

⁸ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), h. 58.

⁹ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), h. 114.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h. 152.

¹¹ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Kompas, 2008), h. 94.

¹² Mulyadi, S. *Ekonomi Kelautan*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h. 31.

¹³ Banjarani, *Illegal Fishing dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Penerbit Kertha Patrika, 2020), h. 150–162.

Permen No. 18 Tahun 2021) yang secara tegas melarang kapal penangkap ikan berbobot besar untuk beroperasi dalam radius 12 mil laut yang merupakan wilayah tangkap nelayan kecil dan tradisional.

Fakta ini menunjukkan adanya praktik pelanggaran yang bersifat sistemik dan berulang sehingga merugikan nelayan tradisional, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Selain itu, nelayan tradisional di kepulauan Aru menghadapi kesulitan memperoleh bahan bakar bersubsidi karena tidak adanya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di wilayah mereka. Kondisi ini memaksa nelayan membeli Bahan bakar minyak (BBM) dari pengecer dengan harga jauh lebih tinggi, sehingga meningkatkan biaya produksi dan menurunkan keuntungan usaha perikanan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah *yuridis normatif* menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴ Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal atau disebut juga sebagai penelitian perpustakaan. Disebut penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, sedangkan disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini lebih banyak dilakukan pada bahan hukum yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.⁴ Penelitian hukum normatif menganalisis suatu keberlakuan hukum, seperti penelitian terhadap asas-asas hukum, hukum positif, aturan hukum, dan kaedah-kaedah hukum.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum, Tujuan, dan Asas Pengawasan Serta Kewajiban Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan

Pengertian pengawasan menurut S.P. Siagian adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁵ Pengawasan berarti juga setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai,¹⁶ dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengawasan merupakan prinsip fundamental untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Pengawasan memiliki basis konstitusional yang kuat dalam UUD 1945. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 bukan hanya mengatur pembagian kekuasaan, melainkan juga menetapkan mekanisme pengawasan antar-lembaga negara maupun antara negara dengan rakyat. Prinsip ini lahir dari doktrin negara hukum dan demokrasi konstitusional, dalam teori negara hukum (*rechtstaat* maupun *rule of law*), kekuasaan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Perdana Media Group, 2005), h. 35.

¹⁵ S. P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Gunung Agung, 1986), h. 153.

¹⁶ Victor M, Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Pengawasan Melekat*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 21.

negara harus dibatasi dan dikontrol agar tidak sewenang-wenang. Pengawasan inilah yang menjadi roh dari Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum. Pengawasan merupakan salah satu fungsi fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pada tataran pemerintah daerah. Dalam perspektif hukum tata negara, pengawasan bukan hanya sekadar fungsi teknis administratif, melainkan juga instrumen untuk memastikan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*), asas desentralisasi, dan prinsip akuntabilitas. Oleh karena itu, dasar hukum pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan memiliki kedudukan yang sangat penting untuk menjamin keteraturan serta keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pokok-pokok pengawasan dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 meliputi pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Hasil pengawasan ini dapat berupa tidak terdapat kesalahan, terdapat kesalahan administratif, atau terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Jika ditemukan kesalahan administratif, dilakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan administrasi. Jika terdapat kerugian keuangan negara akibat kesalahan administratif, pengembalian kerugian tersebut wajib dilakukan dalam waktu 10 hari kerja dan dibebankan kepada badan pemerintahan yang bersangkutan.

Undang-undang ini memberikan pedoman penting dalam pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah, termasuk dalam pengelolaan perikanan tradisional di Kabupaten Kepulauan Aru, sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Pengawasan ini memastikan bahwa seluruh proses administrasi dan penggunaan wewenang berjalan sesuai aturan dan berdampak positif bagi masyarakat serta lingkungan. Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keputusan presiden Nomor 74 Tahun 2001, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan untuk mencapai Tingkat kinerja tertentu, menjamin susunan administrasi yang terbaik dalam operasi unit-unit Pemerintah Daerah baik secara internal maupun dalam hubungannya dengan Lembaga-lembaga lain, untuk memperoleh perpaduan yang maksimum dalam pengelolaan Perhubungan daerah dan Nasional, agar melindungi Masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan di daerah, dan untuk mencapai integritas nasional.

Secara umum pengawasan bertujuan untuk mengetahui pekerjaan yang sedang dilaksanakan kemudian dikoreksi pelaksanaan pekerjaan tersebut agar sesuai dengan semestinya atau yang telah ditetapkan dan agar sesuai perencanaan maupun program Pembangunan dapat berjalan sesuai dengan apa yang di harapkan, maka diperlukan pengawasan yang lebih efektif di samping dapat mengendalikan proyek-proyek Pembangunan juga dapat mengendalikan jalannya peraturan perikanan tradisional yang ada di daerah.

Pengawasan pada hakekatnya mempunyai arti yang sangat penting, sebagaimana disebutkan oleh Thoha, “apabila kontrol masyarakat terhadap pemerintah lemah maka akan mengakibatkan pemerintahan sebagai sebuah Kerajaan tanpa kendali, dalam Kerajaan tanpa kendali maka akan timbul Tindakan kesewenang-wenangan yang

produknya adalah penyimpangan baik berupa korupsi, kolusi, nepotisme, rendahnya pelayanan publik, ketidaksejahteraan rakyat dan lain sebagainya. Pengawasan yang dilakukan adalah bermaksud untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terwujud daya guna, hasil guna, dan tepat guna sesuai rencana dan sejalan dengan itu, untuk mencegah secara dini kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan, dengan demikian pada prinsipnya pengawasan itu sangat penting dalam pelaksanaan pekerjaan.

Era desentralisasi pemerintahan, otonomi daerah memberikan mandat yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam di wilayahnya, termasuk sektor perikanan. Namun, kewenangan ini tidak serta-merta menghilangkan peran pemerintah pusat dalam melakukan kontrol dan evaluasi. Dalam hal perikanan tradisional, yang sangat rentan terhadap eksploitasi dan perubahan lingkungan, pengawasan berlapis menjadi krusial untuk memastikan keberlanjutan sumber daya dan kesejahteraan nelayan tradisional. Penelitian ini akan menganalisis secara mendalam asas-asas yang menjadi landasan bagi pengawasan tersebut, guna memastikan kebijakan dan praktik di tingkat lokal tetap sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.¹⁷

Asas pengawasan terhadap pengawasan pemerintah daerah dalam konteks perikanan tradisional dapat dipahami sebagai seperangkat prinsip fundamental yang memandu pemerintah pusat atau lembaga berwenang lainnya untuk melakukan kontrol dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi kewenangan di tingkat daerah terkait perlindungan dan pengelolaan perikanan tradisional berjalan efektif, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya, pengawasan ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, memastikan konsistensi kebijakan, dan melindungi kepentingan nelayan tradisional serta kelestarian sumber daya perikanan.¹⁸

Asas ini menempatkan legalitas sebagai landasan utama dari setiap tindakan pengawasan, dalam konteks perikanan tradisional, pengawasan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas, seperti Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah atau peraturan menteri terkait perikanan. Adanya landasan hukum yang kuat mencegah tindakan pengawasan yang sewenang-wenang dan memastikan bahwa pemerintah daerah memahami batasan serta tanggung jawabnya. Asas ini menjamin bahwa peraturan daerah terkait perikanan tradisional tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga menciptakan hierarki hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁹

Asas ini menjamin bahwa tindakan pengawasan harus seimbang dengan pelanggaran yang terjadi. Pemberian sanksi, misalnya, harus setimpal dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Penerapan asas ini mencegah tindakan yang berlebihan atau diskriminatif, sehingga nelayan tradisional yang melakukan kesalahan kecil tidak dihukum secara berlebihan, sementara pelanggaran besar oleh pihak yang lebih kuat mendapatkan sanksi yang sesuai, dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan perikanan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus

¹⁷ Sukardja, Hafiz, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). h. 10.

¹⁸ Arifin, Anwar, *Pengawasan dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), h. 55.

¹⁹ Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), h. 112.

terintegrasi. Asas keterpaduan mendorong adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai instansi terkait lainnya, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan serta aparat pengawas di lapangan. Koordinasi ini penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan memastikan setiap pihak bekerja menuju tujuan yang sama, yaitu pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab.²⁰

B. Bentuk Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Pengelolaan Perikanan Tradisional di Kabupaten Kepulauan Aru

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan mandat yang signifikan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam di wilayahnya, termasuk sektor perikanan tradisional. Mandat ini bukan sekadar hak, melainkan juga kewajiban untuk memastikan pengelolaan yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat nelayan tradisional. Di tengah tantangan seperti persaingan dengan nelayan besar, perubahan iklim, dan praktik penangkapan yang merusak, peran pengawasan pemerintah daerah menjadi sangat penting. Penelitian ini akan mengelaborasi kewajiban-kewajiban spesifik yang mengikat pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan ini, yang meliputi pengawasan preventif, represif, serta pembinaan dan pemberdayaan. Analisis ini akan didasarkan pada kerangka hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan terkait lainnya.

Kewajiban pemerintah daerah dalam pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan perikanan tradisional merupakan manifestasi dari tanggung jawab konstitusional negara untuk melindungi dan memberdayakan seluruh warganya. Sehingga pemerintah daerah memiliki tugas untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang diimplementasikan di tingkat lokal selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang kelautan dan perikanan. Kewajiban ini tidak hanya sebatas penegakan hukum, tetapi juga mencakup aspek-aspek pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Ketaatan pemerintah daerah terhadap kewajiban-kewajiban ini sangat menentukan efektivitas perlindungan dan keberlanjutan mata pencaharian nelayan tradisional.

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan *preventif* guna mencegah terjadinya kerusakan sumber daya perikanan dan pelanggaran terhadap hak-hak nelayan tradisional. Kewajiban ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi regulasi perikanan, baik yang bersifat nasional maupun lokal, kepada masyarakat nelayan. Selain itu, pemerintah daerah wajib memberikan pembinaan dan penyuluhan secara berkala mengenai teknik penangkapan ikan yang ramah lingkungan, pentingnya konservasi, serta tata cara perizinan yang sesuai. Pengawasan *preventif* juga mencakup penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang secara spesifik melindungi area tangkapan nelayan tradisional dari ekspansi industri. Apabila terjadi pelanggaran, pemerintah daerah wajib melakukan tindakan represif sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Kewajiban ini mencakup penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan terkait perikanan, termasuk pemberian sanksi administratif seperti peringatan, pembekuan, atau pencabutan izin bagi pihak yang melanggar. Pengawasan *represif* juga melibatkan kerja sama dengan aparat penegak

²⁰ Kurniawan, "Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Urusan Pemerintahan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, (2017), h. 29.

hukum lainnya, seperti Pengawas Perikanan, untuk menindak praktik-praktik ilegal yang merugikan nelayan tradisional, seperti penggunaan alat tangkap yang merusak atau penangkapan ikan di luar batas yang ditetapkan.

Pengawasan dalam arti sempit, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban yang lebih luas, yaitu pembinaan dan pemberdayaan nelayan tradisional. Kewajiban ini dilaksanakan melalui berbagai program yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan nelayan. Contohnya, pemerintah daerah harus memfasilitasi akses nelayan ke permodalan, memberikan pelatihan tentang manajemen usaha perikanan, serta membantu pengembangan infrastruktur pendukung, seperti pelabuhan perikanan skala kecil. Melalui kewajiban ini, nelayan tradisional tidak hanya menjadi objek pengawasan, tetapi juga subjek pembangunan yang aktif, yang pada akhirnya akan memperkuat peran mereka dalam pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.

Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, wajib melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait lainnya untuk memastikan sinkronisasi kebijakan. Kewajiban ini penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan memastikan bahwa upaya pengawasan di tingkat lokal sejalan dengan strategi nasional. Koordinasi juga mencakup pertukaran informasi dan pelaporan secara berkala mengenai kondisi perikanan tradisional di wilayahnya kepada kementerian terkait. Melalui koordinasi yang efektif, pemerintah daerah dapat memperoleh dukungan teknis maupun pendanaan dari pemerintah pusat untuk memperkuat kapasitas pengawasan mereka.

Kewajiban pengawasan juga menuntut pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat, termasuk nelayan tradisional, dalam proses pengawasan itu sendiri. Hal ini sejalan dengan konsep pengawasan berbasis partisipasi masyarakat atau SISWASMAS. Pemerintah daerah wajib membentuk dan membina kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) yang berperan sebagai mata dan telinga pemerintah di lapangan. Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan, tetapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap kelestarian sumber daya perikanan mereka.

KESIMPULAN

Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru didasarkan pada prinsip *good governance* serta amanat konstitusional sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan pengawasan mencakup tiga bentuk utama diantaranya, Pengawasan preventif, berupa kegiatan pencegahan pelanggaran melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan, pembinaan terhadap nelayan tradisional, serta pengaturan zonasi wilayah tangkap yang berkelanjutan, Pengawasan represif, yaitu tindakan korektif terhadap pelanggaran yang terjadi di lapangan seperti penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, kegiatan penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*), serta pelanggaran batas wilayah tangkap, dan Pengawasan partisipatif, yang melibatkan masyarakat nelayan melalui pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) sebagai mitra pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan. Meskipun demikian, efektivitas pengawasan belum optimal karena masih terdapat hambatan berupa

keterbatasan sumber daya manusia pengawas, minimnya sarana dan prasarana operasional, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan instansi penegak hukum di bidang kelautan.

REFERENSI

- Amiek Soemarmi, dkk, "Konsep Negara Kepulauan Dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 3, (2019).
- Arifin, Anwar, *Pengawasan dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Banjarani, *Illegal Fishing dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Jakarta: Penerbit Kertha Patrika.
- Heryandi, *Kebijakan Negara dalam Bidang Kelautan dan Perikanan di Era Otonomi Daerah*, Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja Anggota IKAPI No.003/LPU/2013, 2019.
- Mawardi Khairi, "Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Pemberian Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil", *Jastiware* 35, (2020).
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Jose T.P. Silitong, dkk, *Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Penerapan Diskresi Inovasi Daerah*, Purwokerto: Amerta Media, 2020.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Kurniawan, "Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Urusan Pemerintahan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, (2017).
- Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Kompas, 2008.
- Mulyadi, S. *Ekonomi Kelautan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Perdana Media Group, 2014.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003.
- S. P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung, 1986.
- Sukardja, Hafiz, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Victor M, Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Pengawasan Melekat*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.